



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara:

Sugeng Hariadi bin Sulianto, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sumber Wuni Gang Langsep 187 RT. 002, RW. 003/ Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dalam hal ini mewakilkan kepada kuasa hukumnya yang bernama Agus Salim Ghozali, A.M.Pdi,S.H.M.H. CPL dan Anang Sugiantoro, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor “Bareng Gus Law Firm and Partners “ beralamat di Ruko GTC (Gondanglegi Trade Center/Barat Telkom) Blok Selatan No 4 Desa Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 09 Februari 2021 Nomor 674/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Titin Suharti binti Hadi Sutrisno, umur 58 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, beralamat di Jalan Sumber Wuni Gang Langsep 187 RT. 002, RW. 003/ Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg pada tanggal 09 Februari 2021 dan perubahan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada sidang tanggal 05 Maret 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1980, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 647/12/III/1980 tanggal 03 Maret 1980;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - a. Hari Firman Wibowo, laki-laki, berusia 41 tahun;
 - b. Gale Satrio, laki-laki, berusia 36 tahun;
 - c. Citra Ayu DM, perempuan, berusia 33 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Ninik Sugiarti binti Sundoro, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Klampok RT.002,RW. 003, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon (Ninik Sugiarti binti Sundoro) adalah berstatus seorang janda sesuai Akta Cerai Nomor 2587/AC/1993/PA.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang;
5. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon telah menyetujui dan menyatakan rela serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan tambahan dengan total sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM No. 01052 dan Surat Ukur No. 0078/198 luas 284 m2, atas nama Pemegang hak Sugeng Hariadi yang terletak di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah Negara
 - Selatan : Tanah Negara
 - Barat : Tanah Negara
 - b. Sepeda Motor, merk Yamaha, Tahun Pembuatan 2008, warna putih, Nomor rangka MH328D0028KO29135, Nomor mesin : 28D030770;
 - c. Mobil, model jeep, Tahun /CC: 1996/1590, warna KB : Merah metalik, Nomor rangka/Nik : MHDESB 416S7305210 Nomor mesin G16BID305210, Nomor : G16BID305210;

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sugeng Hariadi bin Sulianto) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Ninik Sugiarti binti Sundoro;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita Nomor 10 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan menasehati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila melakukan poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Musleh Harry, S.H.M.Hum (Praktisi Hukum), ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang diajukannya pada sidang tanggal 5 Maret 2021 menyatakan menyetujui niat Pemohon untuk melakukan poligami;

kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Calon Isteri Kedua Pemohon bernama Ninik Sugiarti binti Sundoro, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Klampok RT.002,RW. 003, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan telah selesai masa iddah, tidak dalam pinangan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui Pemohon telah memiliki isteri bernama Titin Suharti binti Hadi Sutrisno (Termohon), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan siap untuk hidup rukun bersama dengan isteri pertama Pemohon beserta anak-anaknya;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui jika ada konsekuensi dari nafkah yang harus dibagi dengan isteri pertama Pemohon;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, baik mahram nasab, susuan maupun semenda;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3507252606550003 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3507254606630007 tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3507252302060005 tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri ke dua Pemohon (Ninik Suguarti) NIK 357246912630003 tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon istri kedua Pemohon Nomor 2587/AC/1993/PA.Kab.Mlg tanggal 04 November 1993 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 647/12/III/1980 tanggal 03 Maret 1980, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 03 Februari 2021, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 03 Februari 2021, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang ditandatangani oleh calon istri ke dua Pemohon tanggal 03 Februari 2021, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi SHM No. 01052 dan Surat Ukur No. 0078/198 luas 284 m2, atas nama Pemegang hak Sugeng Hariadi bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Model Jeep No. MA.001.445 an, Sugeng Hariadi, Tanggal 18 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merk Yamaha No. K-05240034 an, Fransisco Widjaya, tanggal 27 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

B. Saksi:

1. Slamet Sugiarto bin Muhadi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang nasi, tempat kediaman di Kelurahan Kalirejo RT.02/RW.003, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di bawah

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ninik Sugiarti binti Sundoro;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup, tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sepersusuan maupun semenda;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beragama serta mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
 - Bahwa maksud Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah memiliki kedekatan dan saling mencintai;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon isteri kedua Pemohon dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan dan mempunyai pekerjaan tambahan, yang juga mempunyai penghasilan dan cukup untuk kebutuhan keluarganya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta benda berupa sebidang tanah yang di atasnya ada rumah, mobil dan sepeda motor;
2. Riyono bin Majari, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Jenggolo RT.001 RW.002, Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ninik Sugiarti binti Sundoro;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup, tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sepersusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beragama serta mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa maksud Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah memiliki kedekatan dan saling mencintai;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon isteri kedua Pemohon dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan dan mempunyai pekerjaan tambahan, yang juga mempunyai penghasilan dan cukup untuk kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta benda berupa sebidang tanah yang di atasnya ada rumah, mobil dan sepeda motor;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya memikirkan kembali kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi oleh Mediator Musleh Herry, S.H.M.Hum (Praktisi Hukum), namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Februari 2021, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Ninik Sugiarti binti Sundoro, dengan alasan Termohon kurang maksimal dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena Pemohon mempunyai Hasrat seksual yang terlalu tinggi dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang, serta Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui sepenuhnya permohonan Pemohon untuk berpoligami tanpa ada paksaan dari Pemohon, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengaku mampu membiayai hidup dua orang isteri serta dapat berlaku adil, calon isteri kedua siap menjadi isteri kedua Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Ninik Sugiarti binti Sundoro tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan untuk dinikahi sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR jo. Pasal

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1925 KUH Perdata, di mana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Pemohon adalah telah bermeterai cukup dan yang fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya secara formil dan materiil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta hasil pemeriksaan setempat, maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Bahwa, Termohon tidak keberatan dimadu, dan calon isteri kedua Pemohon bersedia dimadu, serta Pemohon sanggup berlaku adil baik dalam nafkah maupun perhatian;
3. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain dan berstatus perawan;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta-harta sebagai berikut:

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM No. 01052 dan Surat Ukur No. 0078/198 luas 284 m2, atas nama Pemegang hak Sugeng Hariadi yang terletak di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah Negara
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Tanah Negara

5.2. Sepeda Motor, merk Yamaha, Tahun Pembuatan 2008, warna putih, Nomor rangka MH328D0028KO29135, Nomor mesin : 28D030770;

5.3. Mobil, model jeep, Tahun /CC: 1996/1590, warna KB : Merah metalik, Nomor rangka/Nik : MHDESB 416S7305210 Nomor mesin G16BID305210, Nomor : G16BID305210;

6. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan takut akan terjadi hal-hal yang dilarang serta Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbukti berlawanan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; a. isteri

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan calon isterinya karena Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya, Pemohon merasa khawatir terjerumus pada perbuatan zina yang akan berdampak buruk dalam kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon yang kemudian berimplikasi pada perilaku anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah perbuatan yang menjurus pada perzinahan yang dikhawatirkan oleh Pemohon harus menjadi prioritas dibanding menggapai kemaslahatan atau menerapkan Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak bahaya keburukan atau kemadharatan didahulukan dibanding menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan aliran *interessenjurisprudens*, yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai sesuatu yang legal formalistik belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Menurut aliran ini tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata, karena itu dalam putusannya hakim harus bertanya kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, karenanya hakim harus memahami kepentingan sosial, kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingan kultural, ataupun kepentingan-kepentingan lainnya dalam suatu peristiwa konkret tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili (Sudikno, 1996:94-95);

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pemahaman aliran tersebut di atas, dalam konteks perkara ini adalah makna dan tujuan hukum yang sangat substansial menurut Majelis Hakim harus diberikan kepada Pemohon, yakni adanya perlindungan, memuaskan atau memenuhi kepentingan serta kebutuhan hidup yang nyata berupa lepasnya penderitaan akibat menahan rasa khawatir akan berbuat zina karena terlanjur mencintai calon isterinya di satu pihak dan telah mendapat persetujuan dari Termohon di pihak lain serta adanya kemampuan Pemohon secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berlaku adil pada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tidak adil dan tidak ada nilai manfaatnya jika permasalahan yang menimpa Pemohon tidak mendapat perhatian. Padahal menurut asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah mendahulukan keadilan dan kemanfaatan dari kepastian hukum. Dengan demikian tidak diterapkannya Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas adalah tidak melanggar hukum, akan tetapi lebih pada penerapan makna dan tujuan hukum yang sangat substansial kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak menerapkan atau menyingkirkan (*contra legem*) pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c tersebut di atas untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum (*case law*) dengan berpijak pada kaidah fiqh, teori *interessenjurisprudens* dan asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch di atas adalah dibenarkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. bahwa hakim bebas melakukan *contra legem* dalam bidang perdata, apabila hakim berhadapan dengan ketentuan pasal undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, keputusan dan kemanusiaan (M.Yahya Harahap, S.H., 2006:859);

Menimbang, bahwa dari sisi kemanusiaan Majelis Hakim berpendapat bahwa betapa penderitaan Pemohon semakin berat apabila permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu tidak dikabulkan mengingat Pemohon dan calon isterinya telah saling menyintai satu sama lain, Termohon telah

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



menyetujui dan dan tidak keberatan dimadu serta Pemohon mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berlaku adil pada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

فَإِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama dengan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Pemohon dan Termohon baik di depan persidangan dan dikuatkan dengan bukti baik surat-surat, keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM No. 01052 dan Surat Ukur No. 0078/198 luas 284 m2, atas nama Pemegang hak Sugeng Hariadi yang terletak di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah Negara



- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Tanah Negara

2. Sepeda Motor, merk Yamaha, Tahun Pembuatan 2008, warna putih, Nomor rangka MH328D0028KO29135, Nomor mesin : 28D030770;

3. Mobil, model jeep, Tahun /CC: 1996/1590, warna KB : Merah metalik, Nomor rangka/Nik : MHDESB 416S7305210 Nomor mesin G16BID305210;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta-harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Sugeng Hariadi bin Sulianto untuk menikah lagi (poligami) dengan Ninik Sugiarti binti Sundoro;
3. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM No. 01052 dan Surat Ukur No. 0078/198 luas 284 m², atas nama Pemegang hak Sugeng Hariadi yang terletak di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah Negara
 - Selatan : Tanah Negara
 - Barat : Tanah Negara
 - 3.2. Sepeda Motor, merk Yamaha, Tahun Pembuatan 2008, warna putih, Nomor rangka MH328D0028KO29135, Nomor mesin : 28D030770;
 - 3.3. Mobil, model jeep, Tahun /CC: 1996/1590, warna KB : Merah metalik, Nomor rangka/Nik : MHDESB 416S7305210 Nomor mesin G16BID305210;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Jum'at** tanggal **05 Maret 2021**

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Burnalis, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.**, dan **Dra. Istiani Farda**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Zainul Fanani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Burnalis, M.A.

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti,

Zainul Fanani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	305.000,-
(tiga ratus lima ribu rupiah)			

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 955/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)